



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwan Edi Putra Bin Edi Parmin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 03 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Januari 2018 diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Januari 2018,

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

Terdakwa didampingi ELISUWITA, S.H, sebagai Advokat / Pengacara, yang beralamat di Jalan Laksamana Bintang Kel.Sei Panas Kec.Batam Kota-Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 216/Pen.Pid.Sus/2018/PN Btm, tanggal 22 Maret 2018, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 216/Pen.Sus/2018/PN.Btm, tanggal 22 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 26 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWAN EDI PUTRA Bin EDI PARMIN bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan 2.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa ERWAN EDI PUTRA Bin EDI PARMIN pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, bermula ketika terdakwa ERWAN EDI PUTRA Bin EDI PARMIN pergi mencari sdr. NYAK JENGGOT (DPO) di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, setelah terdakwa berjumpa dengan sdr. NYAK JENGGOT (DPO) kemudian terdakwa langsung memesan sabu kepada sdr. NYAK. JENGGOT (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sdr. NYAK JENGGOT (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke tempat tinggal terdakwa di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam untuk membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut, pada saat terdakwa sedang membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan menjadi 4 (empat) bungkus serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa tersebut, tidak lama kemudian datang saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA yang merupakan anggota kepolisian resnarkoba Polresta Bareleng langsung masuk ke dalam kamar kos terdakwa, selanjutnya saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa yang disaksikan oleh saksi MULYADI, kemudian saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA menemukan 4 (empat) bungkus serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari atas lantai kamar di depan terdakwa sedang duduk, setelah itu terdakwa beserta barang barang bukti dibawa ke Polresta Bareleng untuk penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor : 12/02400/2018 Tanggal 15 Januari 2018 menyatakan 4 (empat) bungkus serbuk Kristal diduga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram milik an. Terdakwa ERWAN EDI PUTRA Bin EDI PARMIN, setelah dianalisis mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan No. Lab : 865/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serbuk kristal yang mengandung positif Metamfetamina tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ERWAN EDI PUTRA Bin EDI PARMIN pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB, berawal ketika saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada peredaran Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ERWAN EDI PUTRA Bin EDI PARMIN di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Btm



kemudian saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA mendatangi tempat tinggal terdakwa, sesampainya di tempat tinggal terdakwa tersebut, saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA melihat pintu kamar kos terdakwa dalam keadaan terbuka, kemudian saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA langsung masuk ke dalam kamar dan saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA mengatakan dari pihak kepolisian kepada terdakwa, kemudian saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MULYADI, kemudian saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA menemukan 4 (empat) bungkus serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari atas lantai kamar di depan terdakwa sedang duduk, setelah itu terdakwa beserta barang barang bukti dibawa ke Polresta Bareleng untuk penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor : 12/02400/2018 Tanggal 15 Januari 2018 menyatakan 4 (empat) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram milik an. Terdakwa ERWAN EDI PUTRA Bin EDI PARMIN, setelah dianalisis mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan No. Lab : 865/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan serbuk kristal yang mengandung positif Metamfetamina tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOMMY HERWANDY GULTOM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saksi sekarang bersedia untuk diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap tersangka pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 23.00 wib di Ruli Simpang Dam, Muka Kuning, Kota Batam bersama dengan rekan saksi sesama anggota sat resnarkoba polresta Barelang yaitu sdr. YOHANES TRIANTORO, sdr. KRISTIAN POLTAK B.S, sdr. B.T. SITORUS dan sdr. ADE PUTRA.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menangkap terdakwa ada menemukan 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, yang terdakwa akui shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan menemukan 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dari atas lantai kamar kos tempat tinggal terdakwa tersebut tepatnya didepan terdakwa duduk pada saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berada didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa di Ruli Simpang Dam, Muka Kuning, Kota Batam sedang membungkus shabu untuk dijual.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. NYAK JENGGOT (DPO), pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018, sekira jam 22.00 wib di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut dari sdr. NYAK JENGGOT (DPO) adalah untuk terdakwa jual kembali kepada orang yang mau membeli kepadanya.
- Bahwa saksi menerangkan sabu yang terdakwa beli dari Sdr. NYAK JENGGOT (DPO) tersebut belum sempat terdakwa jual kepada orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari masyarakat terdakwa sering memiliki, menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis shabu di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018, sekira jam 23.00 wib, saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar kos tempat tinggalnya di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam seorang diri, lalu saksi langsung masuk kedalam kamar tersebut, yang mana pintu kamar pada saat itu dalam keadaan terbuka dan saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi dari Kepolisian dan mencurigainya ada memiliki dan menyimpan Narkoba, kemudian saksi langsung melakukan pengeledahan didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa tersebut dan saksi ada menemukan atau menyita berupa 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dari atas lantai kamar tepatnya didepan terdakwa duduk pada saat itu, dan pada saat ditanyakan terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. ADE PUTRA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saksi sekarang bersedia untuk diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenarnya.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap tersangka pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 23.00 wib di Ruli Simpang Dam, Muka Kuning, Kota Batam bersama dengan rekan saksi sesama anggota sat resnarkoba polresta Barelang yaitu sdr. YOHANES TRIANTORO, sdr. KRISTIAN POLTAK B.S, sdr. B.T. SITORUS dan sdr. TOMMY HERWANDY GULTOM.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menangkap terdakwa ada menemukan 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, yang terdakwa akui shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan menemukan 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dari atas lantai kamar kos tempat tinggal terdakwa tersebut tepatnya didepan terdakwa duduk pada saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berada didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa di Ruli Simpang Dam, Muka Kuning, Kota Batam sedang membungkus shabu untuk dijual.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. NYAK JENGGOT (DPO), pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018, sekira jam 22.00 wib di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut dari sdr. NYAK JENGGOT (DPO) adalah untuk terdakwa jual kembali kepada orang yang mau membeli kepadanya.
- Bahwa saksi menerangkan sabu yang terdakwa beli dari Sdr. NYAK JENGGOT (DPO) tersebut belum sempat terdakwa jual kepada orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari masyarakat terdakwa sering memiliki, menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis shabu di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018, sekira jam 23.00 wib, saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar kos tempat tinggalnya di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam seorang diri, lalu saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Btm



langsung masuk kedalam kamar tersebut, yang mana pintu kamar pada saat itu dalam keadaan terbuka dan saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi dari Kepolisian dan mencurigainya ada memiliki dan menyimpan Narkoba, kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa tersebut dan saksi ada menemukan atau menyita berupa 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dari atas lantai kamar tepatnya didepan terdakwa duduk pada saat itu, dan pada saat ditanyakan terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018, sekira jam 23.00 wib di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam oleh beberapa orang Anggota Kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap oleh Polisi terdakwa sedang berada didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam.
- Bahwa terdakwa menerangkan polisi ada menemukan berupa 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan milik terdakwa sendiri dan dalam penguasaan terdakwa pada saat itu.
- Bahwa terdakwa menerangkan polisi menemukan dari atas lantai kamar kos tempat tinggal terdakwa tersebut tepatnya didepan terdakwa duduk pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh shabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. NYAK JENGGOT (DPO), pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018, sekira jam 22.00 wib di Ruli Simpang Dam Muka Kuning



Kota Batam sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut dari sdr. NYAK JENGGOT (DPO) adalah untuk terdakwa jual kepada orang yang mau membelinya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan shabu yang terdakwa beli dari Sdr. NYAK JENGGOT (DPO) tersebut belum sempat terdakwa jual kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. NYAK JENGGOT (DPO) langsung pergi mencarinya di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dan pada saat terdakwa menjumpainya terdakwa langsung memesan shabu kepadanya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil memberikan uang pembelian tersebut, kemudian Sdr. NYAK JENGGOT (DPO) menyanggupinya dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi kerumah terdakwa dan membuat shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya terdakwa juga pernah membeli shabu kepada Sdr. NYAK JENGGOT (DPO) sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa sedang berada didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, yang mana pada saat itu terdakwa sedang membungkus shabu yang akan terdakwa jual, tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal berpakaian preman langsung masuk kedalam kamar kos tempat tinggal terdakwa tersebut dan mereka mengatakan bahwa mereka dari Kepolisian dan mencurigia terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkoba, kemudian Polisi langsung melakukan penggeledahan didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa tersebut dan Polisi ada menemukan atau menyita berupa 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dari atas lantai kamar tepatnya didepan terdakwa duduk pada saat itu, dan pada saat ditanyakan, terdakwa mengakui dan mengatakan kepada Polisi bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan dalam penguasaan terdakwa pada saat itu, kemudian Polisi langsung membawa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Btm



terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang.

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan bermufakat jahat untuk melakukan Tindak Pidana narkoba diduga jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.

Barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab: 865 /NNF/2018/, tanggal 14 Januari 2018, terhadap barang bukti atas nama Terdakwa ERWAN EDI PUTRA Bin EDI PARMIN berupa 4 (empat) bungkus serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan. dengan berat netto akhir 1,90 gram adalah benar mengandung Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Batam Nomor: 12/02400/2017 tanggal 15 Januari 2018 bahwa barang bukti milik ERWAN EDI PUTRA Bin EDI PARMIN berupa 4 (empat) bungkus serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan. diketahui seberat 1,90 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018, sekira jam 23.00 wib di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam oleh beberapa orang Anggota Kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap oleh Polisi terdakwa sedang berada didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan polisi ada menemukan berupa 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan milik terdakwa sendiri dan dalam penguasaan terdakwa pada saat itu.
- Bahwa terdakwa menerangkan polisi menemukan dari atas lantai kamar kos tempat tinggal terdakwa tersebut tepatnya didepan terdakwa duduk pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh shabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. NYAK JENGGOT (DPO), pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018, sekira jam 22.00 wib di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut dari sdr. NYAK JENGGOT (DPO) adalah untuk terdakwa jual kepada orang yang mau membelinya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan shabu yang terdakwa beli dari Sdr. NYAK JENGGOT (DPO) tersebut belum sempat terdakwa jual kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. NYAK JENGGOT (DPO) langsung pergi mencarinya di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dan pada saat terdakwa menjumpainya terdakwa langsung memesan shabu kepadanya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil memberikan uang pembelian tersebut, kemudian Sdr. NYAK JENGGOT (DPO) menyanggupinya dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi kerumah terdakwa dan membuat shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya terdakwa juga pernah membeli shabu kepada Sdr. NYAK JENGGOT (DPO) sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa sedang berada didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, yang mana pada saat itu terdakwa sedang membungkus shabu yang akan terdakwa jual, tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal berpakaian preman langsung masuk kedalam kamar kos tempat tinggal terdakwa tersebut dan mereka mengatakan bahwa mereka dari Kepolisian dan mencurigia

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkoba, kemudian Polisi langsung melakukan penggelandangan didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa tersebut dan Polisi ada menemukan atau menyita berupa 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dari atas lantai kamar tepatnya didepan terdakwa duduk pada saat itu, dan pada saat ditanyakan, terdakwa mengakui dan mengatakan kepada Polisi bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan dalam penguasaan terdakwa pada saat itu, kemudian Polisi langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng.

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan bermufakat jahat untuk melakukan Tindak Pidana narkotika diduga jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan



hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama ERWAN EDI PUTRA Bin EDI, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur ke 2: Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, berawal ketika saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada peredaran Narkotika yang



dilakukan oleh terdakwa ERWAN EDI PUTRA Bin EDI PARMIN di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, kemudian saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA mendatangi tempat tinggal terdakwa, sesampainya di tempat tinggal terdakwa tersebut, saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA melihat pintu kamar kos terdakwa dalam keadaan terbuka, kemudian saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA langsung masuk ke dalam kamar dan saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA mengatakan dari pihak kepolisian kepada terdakwa, kemudian saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MULYADI, kemudian saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA menemukan 4 (empat) bungkus serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari atas lantai kamar di depan terdakwa sedang duduk, padahal diketahui atau patut diketahui oleh terdakwa perbuatannya menyimpan atau menguasai narkotika adalah dilarang oleh hukum dan terdakwa dalam menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

.Dengan demikian jelas bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini hanyalah bersifat alternatif, dalam hal ini apabila salah satu unsur saja telah terbukti dilakukan Terdakwa maka perbuatan tersebut dapat diyakinkan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, Bahwa unsur “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Btm



miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, Bahwa unsur “menyimpan” berarti menaruh tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Menimbang, Bahwa unsur “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar di sebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang dibawah kuasanya apalagi barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga orang lain. Kalau demikian apabila orang bertindak untuk dan atas nama “pemilik” bagaimana. Mengenai hal ini orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Btm



Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, berawal ketika saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada peredaran Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ERWAN EDI PUTRA Bin EDI PARMIN di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, kemudian saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA mendatangi tempat tinggal terdakwa, sesampainya di tempat tinggal terdakwa tersebut, saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA melihat pintu kamar kos terdakwa dalam keadaan terbuka, kemudian saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA langsung masuk ke dalam kamar dan saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA mengatakan dari pihak kepolisian kepada terdakwa, kemudian saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MULYADI, kemudian saksi B.T. SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi K.B.P. SITORUS, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, dan saksi ADE PUTRA menemukan 4 (empat) bungkus serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari atas lantai kamar di depan terdakwa sedang duduk.

Menimbang, Berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan Perum Pegadaian Batam, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 12/02400/2018, tanggal 15 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan barang berupa 4 (empat) bungkus serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat penimbangan 1,90 (satu koma delapan) gram, milik terdakwa ERWAN EDI PUTRA Bin EDI PARMIN.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan No. Lab : 365/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018, yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa ERWAN EDI PUTRA Bin EDI PARMIN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan semua unsur yang terkandung dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terdapat alasan-alasan pemaaf atau pembenar, sehingga perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan pemberian tuntutan hukuman 9 (sembilan) tahun atas diri Terdakwa karena tidaklah menemui rasa keadilan hukum,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan sosial dan keadilan moral, oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana yang adil dan pantas atas diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang ancaman pidana terhadap perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda atau apabila tidak mampu membayar denda, dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa berada dalam status ditahan, dan dengan memperhatikan ketentuan KUHAP terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan dan menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani, maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 4 (empat) bungkus serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan 2;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pemakaian Narkoba;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ERWAN EDI PUTRA Bin EDI PARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" , sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERWAN EDI PUTRA Bin EDI PARMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus serbuk Kristal diduga narkotika berjenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh Mangapul Manalu,S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Taufik.A.H.Nainggolan, S.H. dan Rozza El Afrina, S.H.,K.n.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Netty Sihombing, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik.A.H.Naingolan, S.H.

Mangapul Manalu, S.H.,M.H

Rozza El Afrina, S.H.,K.N.,M.H

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, S.H.,M.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Btm